



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Djumati Lantali No. 9 Kode Pos 97762

TOBELO

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR: 420.8 / 806/ 2010

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SMK PERCIS HALMAHERA
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

embaca

- a. Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PERCIS HALMAHERA Nomor: 02/Y-Percis/III/2010.
- b. Hasil Studi Kelayakan, oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Utara Tanggal 20 April 2010

mimbang

1. Bahwa Yayasan Persemaian Cinta-Sesama (PERCIS) Kabupaten Halmahera Utara dipandang telah memenuhi syarat dan layak mendirikan dan menyelenggarakan SMK PERCIS HALMAHERA.
2. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada huruf a diatas, dipandang pula untuk memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah.

tinggal

1. Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 3895;
2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4264);
3. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI. Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4286);
4. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI. Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4301);

5. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI. Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4389);
6. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI. Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara RI. Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 3413);
8. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI. Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2005 Nomor 6);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

- : Memberikan izin kepada
 - Nama : Yayasan Persemaian Cinta Sesama (PERCIS) Kabupaten Halmahera Utara
 - Alamat : Desa Wari Ino, Kec. Tobelo Kab. Halmahera Utara
 - Untuk mendirikan dan menyelenggarakan sekolah :
 - Nama : SMK PERCIS HALMAHERA
 - Alamat : Desa Wari Ino, Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara.

Kedua

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0487/U/1992 maka pemberian izin "akan dicabut"

a : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tobelo
Pada Tanggal : 27 April 2010



Tembusan disampaikan kepada :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
2. Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan di Jakarta
3. Gubernur Provinsi Maluku Utara di Ternate
4. Bupati Halmahera Utara di Tobelo (sebagai laporan)
5. Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Ternate
6. Komisi E DPRD Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Tobelo
8. Camat Tobelo
9. Ketua Yayasan Persemaian Cinta Sesama (PERCIS) Tobelo.